



SALINAN PUTUSAN
Nomor : XX/Pdt.G/2011/PTA. Smd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

ANIEK ASTUTI binti PARMIN, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Gang 79 Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, dalam hal ini memilih domisili di Kantor kuasanya dengan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2010 kepada Abdul Rahman, S.H., pada Kantor Advokat/Pengacara Jalan La Madu Kelleng RT.09, Nomor 03, Samarinda Seberang, Kota Samarinda, kemudian memberikan kuasa khusus (substitusi) tanggal 24 Mei 2010 kepada **Ismail S. Patadungan, S.H.**, Advokat dan konsultan hukum pada kantor Advokat dan Konsultan hukum " **Ismail S Patadungan, S.H.**" beralamat di Jalan Abdul Wahab Syahrani, RT. 27 Ruko Nomor 59 Lantai II, HP.081253274072 Samarinda, Kalimantan Timur, dengan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 24 Mei 2010, **selanjutnya disebut Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi/Pembanding;**

M e l a w a n

Hj. SITI NOOR JENNAH binti HASBULLAH, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Biawan Nomor 27, RT.10, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, selanjutnya **disebut Tergugat Konkursi I/Penggugat Konkursi I/ Terbanding I;**

H. JUMBRAN ARPAN bin H. ARPAN, umur 73 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Arif Rachman Hakim, RT.02, Nomor 59, Kelurahan

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2011/PTA. Smd.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, selanjutnya disebut Tergugat Konkensi II/Penggugat Rekonkensi II/Terbanding II, dalam hal ini Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II memilih kediaman hukum (domisili) di tempat kuasanya dengan Surat kuasa khusus tanggal 5 Maret 2010 memberikan kuasa khusus kepada **Drs.H. Abdul Rokhim, S.H., M. Hum dan Rustam Efendi, SH.,** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Ir.H. Juanda (Simpang Empat Air Putih) Nomor 7, Lantai 2, Kota Samarinda;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0199/Pdt.G/2010/PA. Smd. tanggal 30 Nopember 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1431 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Konkensi

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonkensi

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konkensi dan Rekonkensi

- Membebaskan kepada penggugat konkensi/tergugat rekonkensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonkensi/Pembanding merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui Pengadilan Agama Samarinda sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 0199/Pdt.G./2010/PA.Smd. tanggal 13 Desember 2010;

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2011/PTA. Smd.

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Permohonan banding telah diberitahukan secara saksama kepada pihak lawannya pada tanggal 21 Desember 2010;

Bahwa, Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding dalam hal ini tidak melengkapi berkas permohonan bandingnya dengan memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Samarinda tanggal 27 Januari 2011, yang dengan sendirinya para Tergugat/Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Samarinda tanggal 27 Januari 2011;

Bahwa, kepada pihak Pembanding dan pihak Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding tanggal 18 Januari 2011, namun baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang memeriksa berkas, sesuai surat keterangan tidak memeriksa berkas tanggal 27 Januari 2011

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, menyatakan bahwa permintaan untuk pemeriksaan ulangan (banding) harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan kepada panitera oleh Peminta (Pemohon Banding) atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk mengajukan permintaan itu kepada panitera Pengadilan Negeri (baca Pengadilan Agama) yang menjatuhkan putusan tersebut dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Desember 2010 terhadap Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0199/Pdt.G/2010/PA. Smd. Tanggal 30 Nopember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1431 Hijriyah, yang ditanda tangani oleh kuasanya sebagai penerima kuasa substitusi " ISMAIL S. PATADUNGAN, S.H." dari pemberi kuasa Substitusi " ABDUL RAHMAN, S.H." dengan surat kuasa khusus substitusi tanggal 24 Mei 2010;

Menimbang, bahwa disamping pasal 147 ayat (1) R.Bg. juga memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 yang perlu dimuat dalam Surat Kuasa Khusus adalah :

- Identitas pemberi dan penerima kuasa yang lengkap.
- Nama forum atau Pengadilan tempat beracara.
- Apa yang menjadi pokok sengketa perdata.
- Pertelaah isi kuasa yang diberikan untuk menjelaskan tentang kekhususan kuasa dalam batas-batas tertentu.
- Memuat hak substitusi.

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2011/PTA. Smd.

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sifat khusus terletak pada nama, kualitas dan kedudukan pihak berperkara, tentang masalah tertentu, nomor perkara atau lawan berperkara dan forum yang pasti, dimana syarat-syarat tersebut adalah kumulatif, salah satu syarat tidak terpenuhi mengakibatkan surat kuasa khusus tersebut cacat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca dan mempelajari secara saksama Surat Kuasa Substitusi tertanggal 24 Mei 2010 ternyata Surat Kuasa tersebut hanya memberikan kewenangan untuk beracara di Pengadilan Tingkat Pertama in casu Pengadilan Agama Samarinda, tidak menjangkau untuk beracara ditingkat banding, berbeda dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2010 dimana dengan tegas dinyatakan bahwa Penggugat Aniek Astuti binti Parmin (Penggugat) memberi kuasa kepada Kuasa Hukum bernama Abdul Rahman, SH. Untuk mengajukan dan menanda tangani Permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Surat Kuasa Substitusi tertanggal 24 Mei 2010 tersebut yang telah dipergunakan oleh Ismail S. Patadungan, SH. untuk atas nama Penggugat (Aniek Astuti binti Parmin) mengajukan banding/menanda tangani Akta Permohonan Banding tertanggal 12 Desember 2010 adalah cacat formil, sehingga semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Ismail S. Patadungan, S.H. tersebut yang mengatas namakan Penggugat dalam mengajukan upaya hukum banding tersebut adalah tidak sah, oleh karenanya permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg. biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1432 Hijriyah, putusan mana telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2011/PTA. Smd.

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Hafid Laoding, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs.H Misbachul Munir, SH, dan Drs. H. Mohammad Bastoni, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Surat Penetapan Nomor: 10/Pdt.G/2011/PTA.Smd. tanggal 9 Pebruari 2011, untuk memeriksa perkara ini pada tingkat banding dengan dibantu oleh Hj. Siti Umi Habibah Maryam,SHI sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara;

Ketua Majelis,

ttd

H.Hafid Laodeng, SH.

Hakim Anggota,

ttd

Drs.H. Misbachul Munir, SH.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H.Mohammad Bastoni, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Siti Umi Habibah Maryam, SHI

Perincian biaya :

- Biaya Proses	: Rp 139.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 3 Maret 2011

Disalin Sesuai Aslinya
Panitera,

Drs. Darman Rasyid, S.H.M.H.

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2011/PTA. Smd.

5